

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis penelitian yang sudah penulis sampaikan, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu para terdakwa melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, dalam hal ini para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, atas perbuatannya terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar hukum.
2. Setelah membaca dan menganalisis Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel menurut penulis, Majelis Hakim telah tepat dalam membuat putusan dikarenakan dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala halnya. Dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim telah menjelaskan beberapa hal dan mengaitkan dengan beberapa teori dan disesuaikan dengan tujuan hukumnya. Maka dari itu, dengan ini menurut penulis hasil putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim

terhadap Terdakwa telah tepat jika dikaitkan dengan Teori Pidana, dan Teori Pertimbangan Hakim dikarenakan para terdakwa memenuhi setiap unsurnya dan wajib bertanggungjawab atas perbuatannya, dan hal tersebut menurut penulis telah tepat diterapkan kepada Terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran yaitu :

1. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang ketentuan hukum penempatan pekerja migran Indonesia. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai calon pekerja migran, serta mengetahui risiko-risiko yang mungkin terjadi jika tidak mengikuti ketentuan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum harus lebih tegas dan konsisten. Hal ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.
2. Dalam penjatuhan putusan, hakim diharapkan wajib bersikap adil dan bijaksana, Dalam hal ini, sangat penting bagi hakim untuk memastikan bahwa putusan didasarkan pada pedoman yang sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena putusan yang memberikan efek jera kepada pelaku tindak

pidana dapat mengurangi kejadian serupa di masa depan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar hakim dalam menjatuhkan putusan dapat berlaku adil bagi korban dan masyarakat.

